



PUTUSAN

Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Perceraian antara;

Indah Sari binti Sehat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT AL AMIN, SH. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "MARAPI MARAWA TUNGGGA" berkantor di Jl. Lintas Sumatera Riau-Sumut, RT. 004 / RW.002, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Hp. 081277333666 Email; marapimarawatungga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/LBH-MMT /SKK/PDT/XI/2021, tertanggal 17 November 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Minsari Giantara bin Legimin, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kebun Sei Dua, RT/RW 001/008, Desa Balai Jaya Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan. No 839/Pdt.G/2021/PA.Utj



Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 19 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Februari 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/39/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan Perkawinan tersebut tidak pernah bercerai menurut undang-undang perkawinan, hal ini disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri dirumah sendiri yang beralamat di Dusun Kebun Sei Dua, RT/RW 001/008, Desa Balai Jaya Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat dan sekarang tinggal di Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sementara Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Kebun Sei Dua, RT/RW 001/008, Desa Balai Jaya Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai diajukannya gugatan ini dan atau sampai dengan sekarang;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan. No 839/Pdt.G/2021/PA.Utj



4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan terlalu lama, tanda-tanda ketidak harmonisan tersebut semakin nyata sejak Bulan Juni tahun 2019, dimana Tergugat Menuduh Penggugat berselingkuh dan Penggugat sering di diami oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi, adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain;;
5. Bahwa Tergugat pada waktu datang kerumah Saudara Penggugat dimana pada saat itu yang ada di rumah tersebut Penggugat dan Saudara Perempuan Penggugat, tanpa basa basi ketika Tergugat berjumpa dengan Penggugat langsung memukul Penggugat di hadapan saudara perempuan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain hanya karena omongan tetangga dan tanpa bukti apapun sehingga Penggugat merasa sedih dan tertekan secara fisik maupun mental dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Juli 2019, yang mana saat itu Penggugat Pergi meninggalkan rumah ke rumah saudara Penggugat di KM 39 Balam karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyusul Penggugat setelah sampai disana dan melihat Penggugat, Tergugat memukul Penggugat di hadapan saudara perempuan Penggugat sehingga Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat semakin besar dan tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah kejadian pada bulan Juli 2019 tersebut Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh orangtua Tergugat dan kembali tinggal bersama di kediaman mereka sebelumnya;
9. Bahwa setelah beberapa hari kembali bersama terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dengan Tergugat diakibatkan Tergugat terus

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan. No 839/Pdt.G/2021/PA.Utj



mencurigai Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh lalu Tergugat mengembalikan Penggugat kerumah Orang tua Penggugat di Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal berasama lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
11. Bahwa akibat rangkaian peristiwa hukum diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
12. Bahwa akibat rangkaian peristiwa hukum diatas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat terhadap peristiwa-peristiwa tersebut juga pernah ada dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga saja tetapi tetap saja terus bertengkar dan membuat Penggugat tidak tahan hingga sampai gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat belum bisa berdamai dan rujuk kembali.

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat (MINSARI GIANTARA BIN LEGIMIN) terhadap Penggugat (INDAH SARI BINTI SEHAT);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER ::

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan. No 839/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/39/II/2016 tanggal 12 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. A. Thanwir bin Adan, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan. No 839/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Juni 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil
2. Dina Marlina Manik binti Manik, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Juni 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan. No 839/Pdt.G/2021/PA.Utj



Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan. No 839/Pdt.G/2021/PA.Utj



pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan. No 839/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Februari 2016 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan. No 839/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MINSARI GIANTARA Bin LEGIMIN) terhadap Penggugat (INDAH SARI BINTI SEHAT);

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan. No 839/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	440.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	560.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan. No 839/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)